

Tren Perempuan Menggugat Cerai di Kota Ambon: Sebuah Pendekatan Antropologi Feminisme

I Nyoman Yoga Segara

Institut Hindu Dharma Negeri

Email : yogasegara@yahoo.com

Diterima redaksi tanggal 15 Januari 2016, diseleksi tanggal 27 Mei 2016 dan direvisi 5 Juni 2016

Abstract

This research is motivated by a mixed This research was motivated by a response on the release of The Religious Courts (Badan Peradilan Agama), saying that in 2014 there was a significant increase on the divorce rate among Muslims. Over the period of four years (2010-2014), there have been 2 million couples registered their marriages but nearly 300.000 divorce cases or about 15% out of that figure ended up in the religious courts. Surprisingly, 70% of the divorce cases were filed by women, and the remaining were filed by men. The religious courts also release some cases saying that the divorce rate has increased in some other areas. This research questions whether or not the divorce rate in the city of Ambon is also very high. The assumption is that Ambon has no high rate of divorce as the area still maintains local tradition and the traumatic feeling of the past conflict. This research adopts qualitative approach through interview techniques, observation, and focused group discussion. Inspired by the concept of dialectical triad and the Anthropology of feminism as a framework, this study also successfully demonstrates that the divorce trends happen as well in the city of Ambon. The conclusion of this research is; firstly, it is due to physical and non physical violence and the collapse of religious values in marriage that encourage women to ask for divorce. Secondly, there is a lack of response of the social structure, especially the role of the government through Religious Court and Religious Affairs Office (Kantor Urusan Agama). And the thirdly, traditional institutions, such as tiga batu tungku and saudara kawin are fading away. If this last institution operates well it can become an advisory media to preserve the family and the marriage.

Keywords: *anthropology of feminism, contested divorce trend, social structure, traditional institution.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh respon yang beragam atas rilis Badan Peradilan Agama yang menyatakan bahwa pada 2014 telah terjadi kenaikan signifikan perceraian dikalangan umat Islam. Dalam rentang empat tahun (2010-2014), dari 2 juta pasangan yang mencatatkan perkawinannya, hampir 300.000 atau sekitar 15% mengakhirinya di Pengadilan Agama. Yang mengejutkan, dari perceraian tersebut, 70% dilakukan oleh perempuan, selebihnya cerai talak. Badan Peradilan Agama juga merilis beberapa daerah yang angka cerai gugatnya sangat tinggi. Namun penelitian yang dilakukan di Kota Ambon menyisakan pertanyaan apakah cerai gugat juga sangat tinggi? Dugaan ini didasarkan atas Ambon bukan daerah *mainstream* yang angka cerai gugatnya tinggi, masih memiliki adat istiadat yang kuat dan masih traumatic dari konflik berkepanjangan. Untuk dapat menggali permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara, observasi dan *focus group discussion*. Terinspirasi dari konsep triad dialektika dan antropologi feminisme sebagai kerangka kerja, penelitian ini berhasil memperlihatkan bahwa tren cerai gugat juga sedang melanda Kota Ambon. Kesimpulan penelitian, yaitu *pertama*, kekerasan fisik dan non fisik, serta runtuhnya nilai-nilai agama dalam perkawinan mendorong perempuan berani menggugat cerai. *Kedua*, respon struktur sosial, terutama pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama sangat lemah, dan *Ketiga*, pranata-pranata adat, seperti *tiga batu tungku* dan *saudara kawin* mulai terabaikan, padahal institusi ini jika dimafatkan dapat menjadi media pembimbingan bagi keluarga untuk melestarikan perkawinan.

Kata kunci: antropologi feminisme, tren cerai gugat, perempuan, struktur sosial, pranata adat.

Pendahuluan

Pada 2014 lalu, Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) telah merilis bahwa dalam rentang empat tahun (2010-2014), dari 2 juta pasangan yang mencatatkan perkawinannya, hampir 300.000 atau sekitar 15% mengakhiri biduk mahligainya diketukkan palu hakim Pengadilan Agama (PA). Yang mengejutkan, dari perceraian tersebut, 70% dilakukan oleh perempuan (cerai gugat), selebihnya cerai talak.

Rilis tersebut segera mendapat tanggapan beragam. Kesimpulan sementara mengarah pada meningkatnya kesadaran perempuan untuk mengambil keputusan, pengaruh media dan gaya hidup, kesetaraan dalam penguasaan modal ekonomi, dan lemahnya pemahaman agama. Meski kesimpulan ini terasa masuk akal, namun masih menyisakan diksi yang sumir bahwa perempuan dipuji karena memiliki keberanian, pada saat bersamaan tetap dipandang lemah secara moral. Gejala serupa pernah menjadi perhatian Henrietta L. Moore (1998:35) ketika meneliti suku Kaulong di New Britain yang menganggap perempuan itu suci sekaligus saat bersamaan dianggap pencemar bagi laki-laki.

Ambiguitas pandangan terhadap tren cerai gugat menarik untuk didiskusikan kembali, bukan lagi soal meningkatnya tren tersebut, tetapi mengapa dan bagaimana cerai gugat itu bisa terjadi. Pertanyaan ini penting untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab perceraian mengingat data yang diperlihatkan Badilag yang menyebut lima faktor tertinggi, yaitu Tidak Ada Keharmonisan sebanyak 97.615 kasus, Tidak Ada Tanggung Jawab (81.266 kasus), Ekonomi (74.559 kasus), Gangguan Pihak Ketiga (25.310 kasus), dan Cemburu (9.338 kasus). Bagi sebagian kalangan, lima faktor ini dianggap terlalu

generik dan mereduksi dinamika dan pergulatan yang ada di dalamnya. Selain itu, lima faktor tersebut dianggap pula menjadi terminologi yang lebih dekat sebagai bahasa hukum *an sich*, dan terlalu menyederhanakan alasan-alasan cerai gugat sehingga menghilangkan tegang lemahnya keberanian perempuan.

Dengan demikian, cerai gugat yang makin meningkat dan alasan dibalikinya serta dampaknya terhadap perempuan dan dunia sekitarnya menjadi lapangan penelitian yang sangat penting. Menariknya, pokok masalah ini dapat membuka banyak perspektif, tidak sekadar kalkulasi data dan angka. Ini adalah salah satu dari banyak alasan mengapa penelitian ini dilakukan, tidak saja di daerah yang oleh Badilag penuh masalah, di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, serta sebagian besar wilayah Indonesia Barat dan Tengah, tetapi juga di Kota Ambon.

Masalahnya, apakah tren cerai gugat sedang melanda Kota Ambon? Pertanyaan ini mengandung sejumlah keraguan, bahkan terdapat ketidakpercayaan bahwa apa yang terjadi di Banyuwangi, Indramayu, Gresik dan daerah lain di kawasan Indonesia Barat, juga akan terjadi di Ambon. Memang telah sejak lama, stereotipe bahwa Ambon dan daerah Indonesia Timur lainnya tidak memiliki arus perubahan yang kencang, kecuali beberapa konflik yang menderanya. Namun, data awal cerai gugat di PA Ambon serupa dengan daerah lainnya.

Tren cerai gugat di Kota Ambon masih terisolasi dari diskusi *mainstream*. Nuansa konflik dan masa transisi yang belum final masih melekat diingatan banyak orang sehingga meragukan Ambon akan mengalami masalah serupa. Sederhananya, mungkin orang Ambon masih sibuk menata hidup setelah lama bercerai berai sehingga lupa bagaimana cara bercerai. Stereotipe ini penting

untuk ditelusuri. Pertanyaan awalnya apakah cerai gugat semakin meningkat di Ambon pasca konflik? Bagaimana perempuan mengambil *positioning* dalam perkawinan? Bagaimana peran pranata sosial, dalam hal ini adat dan budaya dalam perkawinan? Ini adalah sejumlah masalah yang mendorong penelitian ini masuk ke dalam pergulatan antara perempuan, perkawinan-perceraian dan pranata adat.

Artikel ini akan menjawab masalah-masalah tersebut, di mana perkawinan dan perceraian menjadi *core* penelitian. Meski harus diakui, sebagaimana juga dalam banyak studi tentang perkawinan (lihat Gough, 1995 dan Goodenough, 1970 dalam Roger M. Keesing, 1992 [1981]:6), memahami perkawinan Ambon sebenarnya juga tidak mudah karena sebagai salah satu struktur kebudayaan, perkawinan juga harus ditelisik melalui stratifikasi sosial masyarakatnya. Oleh karena itu dalam pembahasan selanjutnya, penelitian ini sedikit “dipaksa” memasuki wilayah ini, termasuk bagaimana sistem adat perkawinan *negeri* Ambon.

Membahas sistem perkawinan yang dianut sebuah masyarakat juga dapat disebut gampang-gampang susah. Dipilihnya perkawinan dan perceraian sebagai lapangan studi dimaksudkan untuk melihat medan sosial yang sesungguhnya antara pasangan keluarga dan pranata adatnya. Hal ini menjadi penting karena buat peneliti, penyelidikan terhadap organisasi masyarakat, dengan muatannya yang kompleks, tetap dapat ditelusuri melalui, salah satunya pola kekerabatan dan kekeluargaan. Cara ini, sekali lagi, tidak selalu menjadi satu-satunya jalan yang mudah. Namun sekurang-kurangnya, kekerabatan dan kekeluargaan yang, biasanya, dipraktekkan melalui perkawinan, pada titik tertentu, dan mungkin juga secara universal, seringkali memainkan peranannya untuk memperlihatkan

karakteristik sebuah kebudayaan, dalam hal ini kebudayaan Maluku pada umumnya.

Sebagai daerah yang, lagi-lagi, secara generik karena kearifan-kearifan lokalnya yang kuat serta pilihan kolektivitasnya, Ambon dianggap memiliki mekanisme untuk mempertahankan kekeluargaan dan persaudaraan melalui salah satunya konsep Siwalima (Wakano, 2012). Asumsi ini juga dilekatkan pada kemampuan mereka dalam mempertahankan perkawinan. Namun data yang ditemukan di PA memperlihatkan fenomena sebaliknya. Atas dasar ini, masalah penelitian yang paling pokok adalah mengapa cerai gugat saat ini menjadi semakin meningkat? Untuk mendalami persoalan ini, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian, yaitu (1) Apa saja alasan-alasan istri berani memutuskan cerai gugat? (2) Bagaimana perempuan memandang dirinya dalam perkawinan dan perceraian? dan (3) Bagaimana struktur sosial merespon fenomena tren cerai gugat? Dengan demikian, penelitian ini akan memiliki posisi yang signifikan untuk menjawab masalah dan pertanyaan penelitian, yaitu (1) Menemukan alasan-alasan istri dalam memutuskan cerai gugat, (2) Mendeskripsikan pandangan perempuan terhadap dirinya dalam perkawinan dan perceraian, dan (3) Menguraikan struktur sosial merespon fenomena tren cerai gugat.

Kerangka Konsep

Untuk memahami perceraian seyogyanya juga memahami perkawinan agar terbangun cara yang lebih komprehensif dalam memahami peristiwa atau kejadian, terutama cerai gugat. Begitupun keberanian perempuan menceraikan suaminya juga dapat dilihat dengan memahaminya sebagai satu persoalan yang terintegrasi dengan habituasi entah kebudayaan,

agama hingga kondisi sosial yang melingkupinya. Konflik dan setelahnya menjadi satu *setting* sosial yang menarik untuk menempatkan perceraian dalam konteks bagaimana kesadaran perempuan terbangun dan bagaimana respon adat dan budaya, termasuk institusi menanggapi.

Kota Ambon yang menjadi lokus penelitian ini adalah *negeri* yang unik sekaligus tertangkap sebagai *negeri* yang sedang mencari identitas baru pasca konflik yang teramat mencekam. Ada ingatan kolektif yang membuat "manusia Ambon" diimajinasikan masih hidup dalam bayang-bayang ketakutan, trauma, dan juga dendam sejarah. Semua kelakuan ini secara sadar merasuki ingatan masa kini banyak orang. Ekspresi dari ingatan kolektif dapat mewujudkan ke dalam banyak bentuk, termasuk disorientasi dalam hidup. Segala peristiwa dan kejadian di luar diri, secara sadar juga memengaruhi apa yang ada di dalam diri. Ada internalisasi sekaligus eksternalisasi terhadap peristiwa dan kejadian sejarah, bahkan masa lalu sekalipun.

Jika pendekatan di atas coba dikaitkan ke dalam penelitian ini, maka pengalaman sosial manusia atau individu dalam relasinya dengan yang lain akan menjadi fokus yang sangat penting untuk didalami. Konsepsi triad dialektika Berger & Luckman (1966) tentang eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi memperlihatkan bahwa struktur pengetahuan (*nomos*) yang bermakna, yang diobyektivasi dalam realitas adalah untuk menjelaskan tindakan-tindakan individu. Artinya, individu memiliki kemampuan untuk melakukan internalisasi ke dalam dirinya. Namun realitas sosial selalu bersifat konstruktif yang dikonstruksi oleh manusia melalui pelbagai tindakan atau interaksi sosial yang disebut Berger sebagai eksternalisasi. Tindakan sosial yang tercermin dari tren

cerai gugat adalah cara baru bagaimana perempuan memandang dirinya dan orang lain, sehingga dapat dipahami keberanian mereka sebagai upaya untuk mempergunakan pelbagai makna-makna yang tersedia.

Penelitian ini tidak hanya menyoal perempuan secara ontologis, tetapi juga bagaimana ia dan dunianya bergerak untuk dipahami sebagai *setting* sosial yang penuh makna. Irwan Abdullah (2001:8-9) menyatakan bahwa representasi perempuan dalam penelitian sepatutnya tidak lagi melihat soal perempuan hanyalah sebagai "*capital*", korban dari sebuah struktur dan digugat hanya karena mereka absen pada bidang yang dikuasai laki-laki. Meneruskan pikiran Irwan Abdullah (2001:14-16) yang diinspirasi Olesen (1994), perempuan haruslah dipahami lebih dalam dan memikirkan sejauhmana implikasinya dalam penataan kehidupannya, melalui: *Pertama*, pendekatan subjektif di mana perempuan harus dilihat sebagai kelompok yang sadar dan memahami posisi kultural dan strukturalnya dalam masyarakat.

Kedua, pendekatan relasional, melihat kontrol laki-laki dalam struktur sosial, struktur dan percakapan yang dapat dipahami sebagai proses pembentukan kelas atau status yang didasarkan oleh hubungan-hubungan yang terbentuk. *Ketiga*, pendekatan struktural yang melihat berbagai bentuk interaksi dalam kaitannya dengan sejarah pembentukan struktur. *Keempat*, pendekatan kebijakan sosial yang mencoba menerjemahkan fenomena ke dalam konsep dan indikator kebijakan. Berangkat dari empat pendekatan Olesen, penelitian ini mencoba melompat tidak hanya sekadar membahas perempuan, tubuhnya, tetapi mendengar suaranya, pikirannya dan cara pandangannya terhadap dunia sosial di mana mereka bertumbuh.

Alasan lain mengapa penelitian ini tidak ingin disebut hanya sebagai studi tentang perempuan semata karena seperti dinyatakan para antropolog seperti Milton (1979), Shapiro (1981) dan Strathern (1981) dalam Moore (1998:16-17) yang menjelaskan bahwa jika fokus pada wanita atau "cara pandang wanita" muncul sebagai alternatif terhadap fokus pada pria atau "cara pandang pria", maka sebagian besar kekuatan penelitian feminis akan hilang melalui pemisahan yang secara konsisten membatasi pekerjaan tersebut sebagai "bukan laki-laki": "antropologi wanita". Kekhawatiran mereka dapat dipahami karena antropologi wanita, tidak seperti antropologi lainnya, terdiri atas wanita mempelajari wanita, di mana wanita mempelajari wanita bukanlah sebuah "ghettoisasi" tetapi justru marginalisasi. Menurut Moore ini adalah kekhawatiran yang sangat mendasar, yang akhirnya akan mengaburkan perbedaan antara antropologi tentang wanita dengan antropologi feminisme.

Berdasarkan diskusi teoritik di atas, peneliti terinspirasi menjadikan antropologi feminisme hanya sebagai kerangka kerja (*frame work*) untuk didialogkan selama penelitian. Lebih lanjut, Moore (1998:23-25) menguraikan bahwa dalam antropologi, feminisme bisa saja mengacu pada kesadaran wanita atas penindasan dan pemerasan dalam kerja, di rumah dan masyarakat, serta diartikan sebagai kesadaran tindakan politik yang dilakukan oleh wanita untuk mengubah situasi ini. Hasil akhirnya adalah antropologi feminisme sebagai suatu kritik budaya, politik dan sebagai dasar tindakan politik, diidentifikasi dengan wanita – bukan wanita dalam konteks sosial dan historisnya tetapi wanita sebagai kategori sosiologis.

Metode Penelitian

Penelitian dengan masalah yang sensitif, seperti perceraian dan di daerah yang juga masih belum pulih dari konflik, dibutuhkan pendekatan yang tidak biasa. Mendesain *setting* penelitian menjadi langkah awal yang harus dilakukan. Mengenal Ambon dari beragam literatur, lalu mendekati diri pada orang-orang yang dikenal sebelumnya, menjadi cara lain untuk melebur, meski tidak sepenuhnya bisa *immersion*.

Selanjutnya, sebagai penelitian kualitatif dan sebagaimana yang sudah banyak disampaikan para ahli, metode ini menuntut kedalaman wawancara dan pengamatan. Namun waktu yang singkat menjadi pembatas untuk *in depth interview*, apalagi *participant observation*. Namun agar dua aspek ini tetap terpenuhi, peneliti memainkan strategi baru di lapangan, salah satunya dengan memanfaatkan salah satu struktur kebudayaan paling istimewa, yakni bahasa sebagai pintu masuk. Teknik lainnya adalah *snowballing* karena untuk kasus Ambon menjadi lebih tepat ketimbang memaksakan teknik *purposive* di mana informan sudah ditentukan. Teknik ini bermula dari lemparan satu pertanyaan saat bertemu seorang pegawai di Kankemenag Kota Ambon, dan selanjutnya ia memberikan banyak data dan informan.

Selain melakukan pengamatan, kegiatan penting lainnya adalah melakukan wawancara dengan seluruh subjek, yang tidak saja dilakukan di ruang-ruang serius, tetapi juga untuk hal-hal ringan dan kecil, seperti warung dan ruang tunggu kantor. Dengan demikian, melalui penelitian lapangan ini peneliti berharap menemukan pengalaman baru dan memaparkannya ke dalam narasi yang berangkat dari aneka peristiwa dan aktivitas, termasuk bagaimana posisi mereka dalam bingkai sosial, ekonomi,

politik dan budaya, sebagaimana Geertz (1973:5) meyakini bahwa penelitian antropologi berbasis etnografi adalah untuk memperkaya sensitivitas peneliti (lihat juga Spradley, 2007), termasuk pengalaman dan kesadarannya.

Sementara sumber data dari subjek yang digali melalui wawancara mendalam dielaborasi secara konsisten, dengan maksud untuk menangkap cara pandang subjek, dan hubungannya dengan kehidupan. Bagaimanapun, subjek adalah mereka yang menyadari visi dan dunianya sendiri (Malinowski, 1984 [1922]:25; lihat juga Bruner, 1986). Agar suara informan dapat didengar dan dirangkum, peneliti juga menggunakan teknik *focus group discussion* (FGD). Teknik ini cukup efektif karena peneliti mendapat banyak hal baru yang akan sangat berguna bukan saja untuk penelitian ini tetapi juga penelitian selanjutnya.

Secara lengkap, subjek penelitian ini adalah empat perempuan, dua orang tua para perempuan, tiga teman dekat para perempuan, tiga Kepala KUA, dua

petugas PA, tiga akademisi, dua aktivis LSM, dan dua tokoh agama. Kepada mereka semua, isi kepala peneliti rangkum menjadi narasi dan kemudian dibenturkan sekaligus didiskusikan dengan beberapa konsep yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Data Perkawinan dan Perceraian dalam Angka

Untuk dapat memasuki lebih jauh tujuan pertama penelitian ini, penting terlebih dahulu disampaikan gambaran data tentang perkawinan dan perceraian. Hal ini dilakukan agar ada perimbangan terhadap dua peristiwa penting dalam kehidupan seorang manusia. Mengingat perkawinan dicatat di KUA dan perceraian diputus melalui ketokan palu hakim di PA, maka data akan diambil dari dua institusi dan dikombinasikan untuk memberikan gambaran yang makin jelas.

Berikut data perkawinan yang tercatat di Kantor Kemenag Kota Ambon:

Tabel 1: Peristiwa Nikah dalam 5 Tahun Terakhir di Kota Ambon

No.	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	1.425 pasang	1.484 pasang	1.561 pasang	1.574 pasang	1.493 pasang	413 pasang s.d bulan Maret 2015

Sumber: Kantor Kemenag Kota Ambon, 2015

Di bawah ini adalah data perceraian dan perkara lain yang tercatat di PA Ambon, dengan catatan data perceraian untuk tahun 2015 dimulai dari Januari hingga Maret 2015, sedangkan mediasi untuk tahun 2010 dimulai pada bulan Desember 2010.

cerai talak. Pada 2013 angka perceraian sebesar 19,44% bila dibandingkan data perkawinan yang tercatat. Sedangkan dari perceraian yang tercatat, sebanyak 12,20% adalah cerai gugat, sisanya 7,37% cerai talak. *Ketiga*, pada 2014 angka perceraian sebesar 23,38% bila dibandingkan data perkawinan yang tercatat. Sedangkan

Tabel 2: Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama Ambon Tahun 2010-2015

No.	Perkara	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perceraian	260	256	237	306	349	96
2.	Cerai Gugat	153	165	151	192	226	68
3.	Cerai Talak	107	91	86	116	123	28
4.	Isbat Nikah dengan tujuan cerai	12	9	7	9	7	0
5.	Jumlah pasangan yang melakukan mediasi	8	81	61	83	94	0
6.	Gugatan cerai yang berhasil dimediasi	0	3	3	4	5	0

Sumber: PA Ambon, 2015

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa *Pertama*, angka perceraian pada 2010 sebesar 18,25% bila dibandingkan data perkawinan yang tercatat. Sedangkan dari perceraian yang tercatat, sebanyak 10,74% adalah cerai gugat, sisanya 7,51% cerai talak. Pada 2011 angka perceraian sebesar 17,25% bila dibandingkan data perkawinan yang tercatat. Sedangkan dari perceraian yang tercatat, sebanyak 11,12% adalah cerai gugat, sisanya 6,13% cerai talak.

Kedua, pada 2012 angka perceraian sebesar 15,18% bila dibandingkan data perkawinan yang tercatat. Sedangkan dari perceraian yang tercatat, sebanyak 9,67% adalah cerai gugat, sisanya 5,51%

dari perceraian yang tercatat, sebanyak 15,14% adalah cerai gugat, sisanya 8,24% cerai talak. Pada 2015 angka perceraian sebesar 23,24% bila dibandingkan data perkawinan yang tercatat. Sedangkan dari perceraian yang tercatat, sebanyak 16,46% adalah cerai gugat, sisanya 6,78% cerai talak.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa dari data perkawinan dan perceraian dalam kurun waktu antara tahun 2010-2015 tercatat 7950 peristiwa nikah terdapat perceraian sebanyak 1504 (18,92%), sedangkan cerai gugat sebanyak 955 (12,01%) dan cerai talak sebesar 551 (6,93%). Untuk lebih lengkap dapat dilihat dalam rekapitulasi di bawah ini:

Tabel 3: Perbandingan Perkawinan dan Perceraian

Kete-ran-gan	Tahun												Jml Total	
	2010		2011		2012		2013		2014		2015			
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	2010-2015	%
Peristiwa Nikah	1425	100	1484	100	1561	100	1574	100	1493	100	413	100	7950	100
Perceraian	260	18.25	256	17.25	237	15.18	306	19.44	349	23.38	96	23.24	1504	18.92
Cerai Gugat	153	10.74	165	11.12	151	9.67	192	12.20	226	15.14	68	16.46	955	12.01
Cerai Talak	107	7.51	91	6.13	86	5.51	116	7.37	123	8.24	28	6.78	551	6.93
Isbat Nikah dengan Tujuan	12	0.84	9	0.61	7	0.45	9	0.57	7	0.47	0	-	44	0.55
Jumlah Pasangan yang melakukan mediasi	8	0.56	81	5.46	61	3.91	83	5.27	94	6.30	0	-	327	4.11
Gugatan Cerai Yang Berhasil dimediasi	0	-	3	0.20	3	0.19	4	0.25	5	0.33	0	-	15	0.19

Sumber: diolah dari data Kankemenag Kota Ambon dan PA Ambon

Data yang cukup menarik adalah kecilnya gugatan cerai yang berhasil dimediasi. Gejala ini patut menjadi perhatian mengingat mediator itu tidak saja dilakukan di PA tetapi juga KUA. Menurut Bachtiar, Panitera Sekretaris di PA mengatakan bahwa *“pasangan yang sudah memutuskan bercerai biasanya sangat susah untuk dimediasi lagi, selain sudah berketetapan hati untuk berpisah, juga karena sering terbawa emosi, tak jarang ada keributan-keributan kecil”* (wawancara tanggal 15 April 2015). Mediasi tidak hanya yang formal, ada kalanya teman, kerabat dan orang tua kedua belah pihak memainkan peran mediasi. Ada juga lembaga konsultan perkawinan. Ini perlu diperhitungkan.

Memaknai Ulang Data PA Ambon

Bachtiar, Panitera Sekretaris PA Ambon saat peneliti temui pada 18 April 2015 memberikan data berupa *hard copy* yang memperlihatkan daftar faktor-faktor penyebab perceraian yang peristiliahannya banyak tidak dipahami para informan. Bahkan beberapa faktor tersebut ada yang tumpang tindih, misalnya Faktor Menyakiti Jasmani, selain berisi *“Kekejaman Jasmani”* juga *“Kekejaman Mental”*. *“Cemburu”* dimasukkan sebagai Faktor Moral. *“Kawin Paksa”* dianggap sebagai Faktor Meninggalkan Kewajiban. Sedangkan *“Dihukum”* dan *“Cacat Biologis”* menjadi faktor tersendiri. Yang lebih membingungkan adalah *“Tidak Ada Keharmonisan”* dimasukkan sebagai Faktor Terus Menerus Berselisih. Selanjutnya lihat lebih lengkap Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4: Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

No	Tahun	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN															Jumlah
		Moral			Meninggalkan Kewajiban			Kawin Di Bawah Umur	Menyakit-i Jasmani			Cacat Biologis	Terus Menerus Berselisih			Lain-Lain	
		Poligami Tidak Sehat	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak Ada Tanggung Jawab		Kekejaman Jasmani	Kekejaman Mental	Dihukum		Politis	Gangguan Pihak Ketiga	Tidak Ada Keharmonisan		
1	2010	4	13	12	2	9	50	-	12	-	-	1	-	25	77	-	205
2	2011	1	22	8	-	10	51	-	11	3	-	-	-	35	62	-	203
3	2012	1	20	3	-	7	43	-	13	-	-	-	-	32	52	-	171
4	2013	1	32	10	-	15	39	-	12	1	-	-	-	50	69	-	229
5	2014	-	37	3	-	12	48	-	10	3	-	-	-	46	104	-	263
6	2015	-	5	1	1	1	17	-	7	-	-	-	-	9	39	-	80
Jumlah:		7	129	37	3	54	248	0	65	7	0	1	0	197	403	0	1151

Sumber: diolah dari data PA Ambon, 2015

Catatan: Khusus data tahun 2015 dimulai dari Januari s.d Maret 2015

Meski faktor Tidak Ada Keharmonisan selalu menempati urutan teratas, tetap saja oleh para informan data ini dianggap bias. Mereka menolak istilah itu karena kekerasan mereka anggap sebagai penyebab paling tinggi cerai gugat. Namun sebagaimana yang telah dijelaskan, faktor ini perlu dimaknai ulang karena sebagian besar informan. *"Kami ingin semuanya segera berakhir. Tak penting apa yang saya alami masuk kategori mana, karena saya sendiri tidak pernah tahu istilah hukum, yang jelas tidak ada keharmonisan saja"*, kata NAF (wawancara tanggal 15 April 2015).

Pendapat yang hampir sama juga dikatakan informan lain. Tidak ada keharmonisan menjadi istilah yang terlalu generik karena bagi mereka tidak harmonis adalah akumulasi dari seluruh masalah yang dihadapi. NS misalnya, ia yang lebih banyak merasa

tidak harmonis karena perbedaan visi dan mendapat semacam "kekerasan simbolik" saat suaminya selalu bilang *"kenapa kamu tidak bisa melayani orangtuaku dengan baik seperti kebanyakan orang-orang di Ambon"* (wawancara tanggal 16 April 2015). NS yang menyadari kalau memperlakukan orang tua (mertua) tidak bisa dilakukannya, karena meskipun orang tuanya asli Ambon, sewaktu di Bandung tidak pernah diajarkan seperti itu. Orangtuanya malah membiarkan anak-anaknya menjadi seperti budaya di mana mereka tumbuh, tidak dipaksa harus seperti budaya asli orang tua.

Ketika peneliti mencoba menanyakan hal ini, Bachtiar tidak bisa memberikan komentar karena data tersebut sudah menjadi keputusan mengikat. *"Kami tentu tidak bisa mengubah item-item itu. Kami tidak memiliki kewenangan seperti itu"*, ujar Bachtiar. Apa

yang disampaikan Pansek PA Ambon ini tentu saja tidak bisa disalahkan. Namun peneliti mencoba untuk menelusuri apakah memang ada ketentuan seperti tertera dalam Tabel 4 di atas.

Dalam penelurusan virtual, peneliti hanya menemukan alasan-alasan perceraian sebagaimana tertuang jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Bab V Tatacara Perceraian, Pasal 19 yang menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; (6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dari uraian tersebut, tidak ada turunan pernyataan dari masing-masing alasan perceraian, sebagaimana dalam Tabel 4. Ada kemungkinan data itu hanyalah cara paling mudah untuk menyimpulkan sebuah perceraian. Yang menarik tentu saja bukan soal istilah, tetapi keyakinan untuk bercerai yang boleh jadi tidak dipahami sepenuhnya oleh para perempuan, seperti keluh kesah AL yang mengatakan “Yang penting cerai dan lepas dulu dari kekejaman suami”.

Sebab-Sebab Keruntuhan Mahligai Perkawinan

Perempuan Menggugat: Representasi sebuah Keteguhan Hati

Untuk memahami tujuan kedua penelitian ini, peneliti terinspirasi untuk membaca filsafat bahasa, atau sekurangnya teori semiotika, karena untuk mengetahui bangunan pikiran dan perasaan perempuan, ekspresi melalui tanda, simbol dan wacana menjadi pintu masuk yang lapang. Meskipun tentu saja tidak selalu mudah menangkap ekspresi. Hal ini karena manusia mampu menyembunyikannya dan memainkan dramaturgi (lihat Goffman, 1959). Namun sebagai pintu masuk dapat dipahami melalui peristiwa bahasa yang selalu terkait dengan tempat dan waktu; memiliki subjek, yakni “siapa yang berbicara”; menunjuk pada sesuatu yang sedang dibicarakan, dan lokus bagi terjadinya proses komunikasi, pertukaran pesan-pesan dan peristiwa (lihat Anang Santoso, 2009:18). Sedangkan mengapa simbol juga teramat penting untuk dipahami karena representasi adalah tindak menghadirkan sesuatu melalui sesuatu yang lain di luar dirinya, biasanya berupa tanda atau simbol (Anang Santoso, 2009:18). Tanda, simbol, wacana dan representasi dapat ditemukan dalam ujaran-ujaran para informan.

“Daripada saya menderita seumur hidup, lebih baik bercerai”, begitu kata AL dengan mantap. Ia bahkan berani taruhan jika masih bersama suaminya, studi S1 tidak akan bisa diselesaikannya. Memang, saat bertemu dengannya, setiap kata yang menghambur keluar dari bibirnya penuh semangat kemenangan, padahal pernikahannya baru seumur jagung. *“Mungkin kalau luka badan dapat saya sembuhkan, tapi jika batin terluka, seumur hidup tak akan dapat disembuhkan”,* lanjut AL seraya menceritakan bahwa

tiap jam dua malam selalu mendapat siksaan dipukul, dijambak dan ditampar. *"Sepertinya dia mengalami gangguan mental"*, kenangnya.

Memang, menurut ibunya, GB (wawancara tanggal 18 April 2015), AL tiap malam selalu mendapat siksaan berat. Kejadian ini yang biasanya mulai jam dua malam sudah seperti ritual di keluarganya. Ia tidak tahan melihat anak yang dirawatnya sejak bayi merah itu mendapat perlakuan kasar. Sempat GB dan AL menerka-nerka apakah suami AL menggunakan guna-guna. GB juga menduga kalau suami AL hanya mengincar warisan karena suami AL masih keponakan GB. Kini, AL yang masih tercatat tenaga honorer sedang menatap masa depan untuk meneruskan karir sebagai PNS di sebuah perguruan tinggi agama Islam di Ambon.

Nasib kurang mujur juga dirasakan NAN, meski ia dan suami sempat mereguk masa-masa indah selama tiga tahun. Namun memasuki tahun ketiga, selama hampir delapan bulan malah merasakan neraka perkawinan. Ia tidak hanya mendapatkan siksaan jasmani dan mental, tetapi juga kenyataan pahit melihat dengan kepala sendiri suaminya berselingkuh. *"Setelah sekitar lima sampai delapan bulan mendapatkan siksaan, saya memantapkan diri untuk bercerai. Saya melakukannya sendiri, bahkan orang tua sendiri tidak ikut mengurus perceraian saya"*, lirik NA sembari mengatakan bahwa ini semua dilakukannya agar tidak membuka aib dan membiarkan dirinya menanggung sendiri akibat perceraianya. Namun kesedihannya sedikit terobati ketika ia setelah bercerai pada 2009, mendapat beasiswa untuk studi S2 di Jawa (wawancara tanggal 16 April 2015). NAN adalah seorang dosen di perguruan tinggi agama negeri Islam. Suaminya juga dosen dan memilih jalan buntu perceraian pada 2009. NAN dan

suami sempat enam bulan pacaran sebelum memutuskan menikah).

NS, perempuan yang lahir dan besar di Bandung, mengaku siap berpisah karena khawatir hidupnya akan kacau berantakan. *"Sepertinya sudah tidak ada visi dengan suami. Daripada hidup saya tidak karuan, lebih baik bercerai"*, ucap perempuan berkacamata, anak dari orang tua asli Ambon, namun lahir dan dewasa di Bandung. Karenanya, meski terdengar "Ambon" sesekali terselip logat Sunda yang masih kental. Perbedaan budaya yang sangat tajam, dianggap NS sebagai pemicu utama perceraian yang diambilnya pada 2011. Padahal menurutnya, kesamaan hobby sebagai pencinta alam tidak cukup untuk mempersatukan visi dalam rumah tangga.

Kisah pilu NF agak sedikit berbeda, sekaligus mengesankan. Meski sebagai PNS, ia tetap masih mampu membagi waktu untuk mengais rejeki sehingga cukup mapan sebagai seorang istri. Ketika segala sesuatu telah berjalan dengan baik, prahara mulai menghampirinya. Sang suami yang saat itu belum bekerja justru seolah menjadi tumbal akan suksesnya. *"Setelah berpikir matang dan merasa tidak ada perubahan dari perilaku suami, saya putuskan untuk bercerai"*, katanya mantap. Ia telah cukup merasakan siksaan batin karena selain berhasil menghidupi keluarga, malah keberhasilan itu disalahgunakan suami untuk berselingkuh. *"2009 saya bercerai"*, ujar NF yang ketika wawancara sempat hampir menangis.

Empat penggalan cerita haru para perempuan tersebut adalah suara tentang keberanian dan kesadaran dalam memutuskan cerai gugat di PA Ambon. Namun seperti diakui oleh semua informan, keputusan pahit untuk bercerai bukan tanpa sebab, atau tiba-tiba jatuh dari langit. Menyelami cerita mereka, peneliti merasakan bahwa sebuah

perceraian tidak pernah sesederhana bagi mereka yang berada di luar bingkai cerita itu. Kompleks dan dramatis. Tentu, pilihan cerai bukan sesungguhnya mereka kehendaki. Kadang ada penyesalan setelahnya. Klasik memang, tetapi mereka harus memilih.

Perempuan, ketika memilih sebuah keputusan maha penting dalam hidupnya, pastilah telah melewati pendakian yang panjang. Ketika berani memilih bercerai apalagi menceraikan suami, itu adalah puncak tertinggi dari sebuah keteguhan, kekokohan dan ketetapan hati. Pilihan itu adalah representasi dari bulatnya sebuah tekad untuk membebaskan diri dari penderitaan. Perempuan, dengan demikian adalah makhluk yang tidak selalu dipersepsikan makhluk pasif dan lemah, tapi sebaliknya sangat aktif. Berkenaan dengan hal ini, Blumer (1969) dalam *Symbolic Interaction* menjelaskan bahwa sebetulnya manusia memiliki kesanggupan untuk mengembangkan konsep-konsep tentang pikiran, interpretasi, tindakan, pengambilan peran, komunikasi, pemetaan tindakan, sehingga bertindak melalui kata dan isyarat adalah wujud tindakan sosial antarkelompok. Meraih bahagia dengan cara menderita (bercerai) adalah konsepsi yang mereka akhirnya pilih.

Sudi Bercerai Karena Suami Meredupkan Sumbu Agama

Perkawinan, dalam semua pandangan agama adalah peristiwa yang suci. Begitupun dalam Islam. Hukum perkawinan adalah peristiwa yang tak terpisahkan antara *akidah* dan akhlak Islami. Dua hal ini menjadi dasar utama sebuah perkawinan yang diharapkan memiliki nilai transendental dan sakral dalam mencapai tujuan *syari'at* Islam. Norma ilahi ini mengatur hubungan

manusia dengan *kaidah ibadah*, dengan sesamanya dan dengan alam. Salah satu komponen dari *kaidah mu'amalah* yang sekaligus mencakup *kaidah ibadah* adalah hukum yang berkenaan dengan *al-ahwalus syakhshiyah*, yang muatannya antara lain mengenai hukum *munakahat* atau perkawinan (lihat lebih lengkap H.M Anshary MK, 2010:10).

Berbagai ketentuan dalam perkawinan menurut *syari'at* Islam mengikat setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah* yang dalam al-Qur'an disebut dengan *mitsaaqan ghalidza*, yaitu suatu ikatan janji yang kokoh. Artinya, nilai agama menjadi landasan utama sebuah perkawinan (H.M Anshary MK, 2010:11). Jika dikaitkan dengan hukum negara, jelas pula dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana sebagian materinya adalah kumpulan tentang hukum munakahat yang terkandung dalam al-Qur'an. Kandungan al-Qur'an ini dapat dibaca jelas dalam ketentuan yang menyatakan bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama (lihat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat [1]).

Sejalan dengan norma baik dalam agama maupun peraturan perundang-undangan, hampir semua informan menyatakan bahwa mereka berani menggugat karena justru suami mereka telah melanggar ajaran agama. Menurut NF, ketika belum berselingkuh, suaminya adalah laki-laki yang taat beribadah, rajin sholat dan imam yang baik bagi istri dan anak-anaknya. NF menceritakan bagaimana ia dengan ikhlas memberikan suaminya mobil untuk disewakan lalu disalahgunakan kepercayaan itu dengan melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. "*Sejak itu, ia berubah*

perangai. Ia menjadi semakin rapi dan selalu menggunakan parfum. Ia juga rajin menyetraka baju sendiri, biasanya tidak pernah seperti itu. Kalau di rumah juga sering salah tingkah dengan selalu memegang hp ke mana saja, bahkan ke kamar mandi. Yang lebih menjengkelkan adalah sering pulang malam hingga subuh, menelantarkan anak dan istri”, ujar NF sedikit pilu ketika mengenang kisah pahit awal perceraianya (wawancara tanggal 15 April 2015).

Suami meninggalkan kaidah agama dengan tidak lagi menjalankan kewajiban juga dialami oleh AL. Ia menganggap suami sudah tidak bisa dijadikan sandaran hidup apalagi teladan dalam agama. AL menceritakan bahkan di depan ibunya sendiri dipukul dan dijambak, serta di luar rumah bersama teman-temannya sering mabuk-mabukkan.

Pendapat bahwa perempuan berani meninggalkan suami dan menggugat cerai karena alasan norma agama telah hilang dalam perkawinan dapat dibaca dari suara NA. Ia merasa suaminya bisa saja dikembalikan ke jalan yang benar dari perselingkuhannya, namun yang tidak ia maafkan adalah kekerasan fisik dan batin yang dialaminya. Bahkan di depan adiknya yang ketika itu main ke rumah, ia juga mendapatkan perlakuan kasar. “Sebagai seorang dosen, saya tidak bisa lagi menerima perlakuan ini”, tegas NA yang selama mendapat penyiksaan tidak pernah menceritakan kepada teman-teman kantornya, hanya mata sembab yang membuat Nur Tunny dapat mengerti masalah yang dihadapi sang sahabat (wawancara tanggal 16 April 2015).

Husen Henan, Kepala KUA Kota Ambon ketika diminta memberikan pandangan terhadap fenomena ini, sangat yakin bahwa pemahaman para suami telah membuat mereka menjadi orang-orang yang tidak bisa lagi mengendalikan

emosi sehingga kebanyakan berujung pada kekerasan. Menurutnya, masalah ini tidak saja terjadi di kota Ambon tetapi juga di kampung-kampung. “Dalam hal ini, saya juga merasa gagal karena tidak mampu lagi memberikan pendasaran agama pada keluarga-keluarga terutama saat pencatatan perkawinan”, ujar Husen sembari mengatakan bahwa fungsi KUA sudah mulai berkurang karena sedikit saja ada masalah, mereka langsung pergi ke PA” (FGD tanggal 18 April 2015).

Kekerasan sebagai Sumber Utama Ketidakharmonisan

Kekerasan tidak menjadi faktor tertinggi dari perceraian di Ambon (lihat kembali tabel 4). Namun sebagaimana diakui oleh informan dan orang-orang disekitarnya, kekerasan justru menjadi pemantik utama tidak ada keharmonisan atau penyebab perselisihan terus menerus. Oleh informan, kekerasan entah fisik maupun non fisik diyakini menyalahi *syari’at* Islam.

Bagi kalangan aktivis, fenomena ini dianggap tak lepas dari konflik berkepanjangan. Informan Abidin Wakano malah menyebutnya sebagai sumber penyebab disorientasi kehidupan manusia Ambon karena bagaimanapun di alam bawah sadar mereka masih menyisakan sejarah kelam konflik antarsaudara. Sementara Hilda lebih radikal lagi dengan selalu menyatakan bahwa perempuan berani menggugat karena mereka tidak pernah mengalami orgasme dalam hubungan intim. Hilda melihat telah terjadi disorientasi seksual para lelaki Ambon (FGD tanggal 18 April 2015). Pendapat Hilda Dj. Rolobessy sangat menarik karena terinspirasi dari buku *the ‘O’ project* yang digunakannya untuk mendampingi dan mengajarkan perempuan Ambon menjadi istri yang baik dalam melayani suami dan bagaimana mendapatkan kualitas hubungan seksual.

Yang menarik adalah bentuk kekerasan yang diterima informan awalnya adalah kekerasan-kekerasan fisik, seperti diakui dan dialami oleh AL. Meski ia mengatakan bahwa mungkin kekerasan fisik seperti luka dapat disembuhkan, tetapi yang paling menyiksanya adalah luka batin yang tidak akan bisa ia obati seumur hidup. AL sering dihina sebagai anak pungut yang dipelihara oleh mertuanya (wawancara tanggal 18 April 2015). Kekerasan berupa kata-kata yang tidak bisa diterima informan juga dialami oleh NS. Ia merasa sakit hati karena selalu dibandingkan dengan perempuan asli Ambon yang mampu melayani mertua dan suami sesuai adat yang berlaku.

“Masalah perbedaan budaya selalu menjadi sumber konflik utama di antara kami. Rasanya berat saya menerima perlakuan dianggap tidak bisa melayani mertua dan suami seperti perempuan asli Ambon lainnya”, keluh NS sembari heran karena hobby sebagai sesama pencinta alam ternyata tidak bisa mempersatukan visi mereka. Cerita mengenaskan malah diterima NAN. Ia yang memberikan suaminya pekerjaan malah mendapat perlakuan kasar dan penuh intimidasi setelah perselingkuhan suaminya terbongkar. Cerita NAN dibenarkan Nur Tunny, teman dekat NAN pernah selama empat bulan melihat wajah NAN memar-memar kebiruan dan mata selalu bengkak jika ke kantor. Pada akhirnya NAN bahkan tidak sanggup menerima kenyataan ini dan sempat “lari” ke rumah orang tuanya sebelum ia benar-benar menggugat suami di PA Ambon.

Apa yang diterima para informan, lalu menganggapnya sebagai petaka yang disudahi dengan perceraian adalah puncak ketidaksiapan mereka menerima kekerasan baik berupa kekerasan fisik dengan tubuh sebagai objeknya maupun kekerasan yang menyerang jiwa dan batin. Pelbagai bentuk kekerasan ini selalu berada dalam ruang kekuasaan, mekanisme yang tidak bisa dipisahkan.

Bahkan mekanisme kekuasaan mencari ruang yang halus sampai tidak dirasakan secara sadar, dipatuhi dan diterima begitu saja. Oleh Pierre Bourdieu (1992 [1991]) kondisi ini dianggap sebagai kekerasan simbolik yang dimaknai sebagai kekerasan yang lembut dan tidak kasat mata. Artinya kekerasan simbolik adalah sebuah bentuk kekerasan yang halus dan tak tampak, yang dibaliknya menyembunyikan praktik-praktik dominasi (Anang Santoso, 2009:146, lihat kembali Bourdieu, 2010 [1998]).

Kekerasan non fisik atau kekerasan simbolik dalam pandangan ahli kebudayaan dianggap jauh lebih menikam, misalnya melalui kata-kata yang dimainkan agar terdengar rasional dianggap sebagai metafora. Hal ini oleh Rudyansjah (2009:24) dijelaskan sebagai satu kiasan di mana kata-kata, yang sebenarnya mengandung arti tertentu, lalu digunakan sedemikian rupa dengan cara memaksimalkan kemiripan dan analogi kata-kata yang sedang disandingkan pada kiasan tersebut, sehingga kalimat itu pada akhirnya bisa memiliki arti berbeda daripada arti harafiah kata-kata itu sebenarnya.

Karena Pendampingan Istimewa Terhadap Perempuan Pasca Konflik

“Sekarang ini tiap Polres ada tempat pelayanan terhadap anak dan perempuan”, begitu Hilda Dj. Rolobessy memulai sesi tanya jawab saat FGD. Ia menceritakan bahwa fokus pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pasca konflik adalah memberikan perlindungan, pelayanan dan pendampingan kepada anak dan perempuan. Sejak itu, banyak bermunculan LSM yang menjadi *pioneer* bukan saja pendampingan dalam hal pemulihan mental tetapi juga bergerak ke aspek lain seperti penguatan ekonomi, pemberdayaan dan motivasi (FGD tanggal 18 April 2015). Menanggapi pernyataan ini, Hilda dan Abidin Wakano mengamini sebagai pola umum yang berlaku di

semua daerah pasca konflik. Sambil berseloroh, menurut mereka, jangan-jangan kekerasan yang dilakukan para suami karena tidak ada pendampingan dan pemberdayaan terhadap laki-laki.

Pendampingan yang istimewa kepada anak dan perempuan juga diakui oleh Nuraini Lapiah. Ia yang juga seorang janda sering melakukan *roadshow* untuk memberdayakan perempuan, terutama melalui majelis taklim. Bersama dengan aliansi perempuan Kota Ambon, perempuan Makassar ini begitu gencar ikut dalam kampanye meningkatkan kesadaran perempuan dan memperjuangkan hak-haknya. “Tidak aneh kalau aliansi perempuan di sini berkembang pesat”, terangnya sekaligus juga ikut memberikan komentar kalau perceraianya dulu disebabkan oleh suami yang berselingkuh (wawancara tanggal 20 April 2015).

Menurut Nuraini Lapiah, sejak pasca konflik ada LSM yang khusus bergerak dibidang pemberdayaan perempuan. Yang terbesar adalah Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Maluku (LAPAN). LSM ini terdiri dari banyak aliansi perempuan. Ia sendiri adalah anggota Gerakan Konsolidasi Perempuan Muslim Maluku (GKPMM) yang bergerak dari satu pengajian ke pengajian, yang selain memberikan ceramah juga memutar video dan film-film inspiratif. Nuraini Lapiah, diakhir pertemuan dengan peneliti memberi pesan yang sangat menarik. Menurutnya, sumber perceraian dengan perselingkuhan justru terjadi ketika kondisi ekonomi sangat bagus, dan KDRT berlangsung di tengah kondisi ekonomi yang pas-pasan. Tentu pendapat ini perlu direnungkan dan didiskusikan lebih dalam lagi.

NS dan NAN serta Nur Tunny yang juga seorang aktivis juga merasakan ada perubahan terutama karena perempuan

mendapat perhatian khusus pemerintah. Banyak organisasi perempuan bermunculan, program dan kegiatan juga makin sering. Bagaimanapun atmosfer itu ikut dinikmati para informan, meskipun mereka tidak secara eksplisit mengatakan bahwa mereka berani menggugat cerai setelah mengikuti pendampingan dan kegiatan perempuan. Pergerakan perempuan yang dimulai pasca konflik, bagaimanapun secara tidak disadari telah menggemakan ideologi perempuan yang dibangun melalui berbagai bahasa, simbol dan wacana. Meskipun istilah pengarusutamaan gender telah lama populer, namun hal ini mendapatkan arenanya setelah begitu massif pemberdayaan terhadap perempuan.

Selain para aktivis perempuan, seperti Hilda dan Nuraini Lapiah serta informan NS, NAN dan Nur Tunny, informan lainnya, Jamilah, perempuan kelahiran Cirebon yang menikah di Ambon, juga mengatakan bahwa saat ini pemberdayaan perempuan lebih terasa bahkan dikampung-kampung. Hanya saja memang keberanian perempuan menggugat cerai lebih banyak dilakukan oleh perempuan berpendidikan atau pekerja di kota Ambon, padahal di kampung masalahnya juga sama namun mereka masih mau menahan diri. Penjelasan ini mengingatkan peneliti pada komentar Deni, pendamping peneliti yang setia mendampingi selama penelitian dengan tegas mengatakan bahwa semua lelaki Ambon sama saja, baik di kota maupun di kampung, suka *ongkang-ongkang* dan kasar, cuma caranya saja yang beda.

Menyoal Struktur Sosial dalam Perkawinan dan Perceraian

Fungsi KUA yang “Tercuri”

Berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, serta UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sejak tahun 2006, PA resmi berpisah dengan Kementerian Agama dan menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung (MA). Tak pelak, perubahan ini mengatur soal perceraian yang sepenuhnya ditangani PA di bawah MA. Informan Bachtiar, Sekretaris Pansek PA Ambon merasa bahwa apa yang dilakukannya selama ini telah sesuai dengan tugas dan fungsinya (tusi) sebagai amanat dari peraturan dan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang mengatur ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam...”*

Adanya perubahan-perubahan tersebut juga berdampak tidak lagi ada sinkronisasi antara PA dan struktur Kementerian Agama, seperti KUA dalam menangani perceraian. Peran KUA terkait perkawinan kini hanya sebatas melakukan pencatatan perkawinan dan rujuk, serta pembekalan terhadap penasehatan pra perkawinan atau kursus calon pengantin (Suscatin). Mediasi perceraian dilakukan oleh KUA dan Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kini sudah tidak berlaku lagi. Padahal berdasarkan PMA Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban P2N dan Tata Kerja PA, dalam Pasal 28 (3) disebutkan: *“Pengadilan Agama setelah mendapatkan penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada BP4 setempat, agar kepada suami istri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006, maka mediasi perceraian itu tetap dilakukan oleh PA namun berada di bawah MA, di mana proses mediasi tersebut dijumpai oleh seorang hakim

yang ditunjuk PA tersebut. Namun demikian, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, BP4 tetap dilibatkan dalam proses mediasi pasangan yang mengajukan perceraian ke PA, meskipun tetap saja perannya tidak sebesar di masa lalu.

Dengan demikian, terhadap pasangan yang membangun perkawinan kini kewenangan Kementerian Agama hanya sebatas melakukan pencatatan perkawinan dan rujuk saja, serta melakukan bimbingan perkawinan yang biasanya dilakukan melalui Suscatin, dan tidak lagi berwenang memediasi sebagai upaya mengantisipasi perceraian. Bahkan kini Kementerian Agama telah mengeluarkan peraturan bahwa Suscatin bisa dilakukan oleh lembaga lain di luar Kementerian Agama yang sudah mendapat sertifikasi dari Kementerian Agama. Dengan kewenangan yang semakin terbatas tersebut, maka Kementerian Agama dituntut untuk dapat lebih maksimal dalam merancang dan menetapkan kebijakan terkait pembinaan perkawinan.

Perubahan yang signifikan ini dirasakan betul oleh para Kepala KUA Kota Ambon. Lukman Maba (KUA Kec. Nusaniwe) bersama Husen Henan (KUA Kec. T.A Baguala) dan Syarifudin Tunny (KUA Kec. Sirimau) ketika berdiskusi dengan peneliti sepakat bahwa tugas mereka untuk melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada para calon pengantin sudah mulai berkurang. Begitupun tugas-tugas mediasi jika ada masalah juga sudah berkurang. *“Sebetulnya akar masalah ada pada pendasaran agama bagi pasangan keluarga. Pembinaan agama tidak banyak yang dilakukan karena suscatin juga sifatnya boleh ada boleh tidak. Dalam setahun paling ada 6 orang yang dimediasi, itupun tidak ada yang mau rujuk”*, keluh Husen dalam diskusi tersebut (wawancara tanggal 18 April 2015).

Menurut para Kepala KUA, perubahan melalui regulasi tahun 2006 telah membuat banyak hal juga berubah. Tugas dan kewajiban Kepala KUA seolah “tercuri” dengan celah yang begitu mudah, misalnya mediasi tidak harus dilakukan di KUA tetapi di PA, sehingga sedikit saja ada masalah mereka biasanya langsung menuju PA. “Jadi permasalahan sekarang adalah masyarakat lebih memilih PA menyelesaikan masalah, sementara mediator di PA belum tentu memiliki pengetahuan agama. Sudah begitu, peran KUA tidak lagi sebesar dulu. Suscatin itu seperti kewajiban. Banyak petugas kami nganggur”, keluh Lukman Mabo menimpali Husen yang memang lebih banyak bicara. “Tapi mau apalagi, wong ini sudah keputusan pemerintah”, Lukman melanjutkan penjelasannya.

Para Kepala KUA mengaku prihatin, namun tidak bisa berbuat banyak. KUA sebagai struktur yang dibentuk pemerintah namun tidak bisa menjalin kerjasama dengan para agen yang menggunakan jasanya. Husen malah dengan tegas menyatakan bahwa faktor lemahnya agama telah membuat para laki-laki yang semestinya menjadi imam keluarga gampang melakukan kekerasan.

Mereka berharap selain struktur formal seperti KUA, para agen (masyarakat) juga mau menggunakan lembaga adat dan budaya sebagai media menyelesaikan masalah. “Tetapi saudara kawin juga sudah banyak ditinggalkan”, kata Husen yang menerangkan bahwa di Ambon ada istilah saudara kawin yang secara adat dijadikan tempat menyelesaikan masalah keluarga. Dalam konsep struktur-agen yang dikembangkan Anthony Giddens (1984:xxi) yang menyatakan bahwa struktur bukan hanya sesuatu yang bersifat kasat mata, akan tetapi boleh jadi bersifat virtual. Pranata sosial seperti *saudara kawin* juga bisa dimasukkan sebagai struktur.

Dalam hukum Islam, masalah perkawinan dan perceraian seperti di atas tampaknya sangat kompleks dan tidak sederhana. Para Kepala KUA sepakat bahwa akibat perkawinan, khususnya perceraian tidak boleh tidak harus melibatkan kebijakan pemerintah atau negara. KUA sebagai bagian dari perpanjangan tangan pemerintah harus dikembalikan sebagian tugasnya terutama dalam memediasi perceraian. “Di PA memang ada mediator tetapi apakah mereka memiliki pengetahuan yang kuat tentang agama?” tanya Husen agak tautologis.

Padahal menurut Husen, dan juga diamini kedua rekannya yang lain, bahwa dalam Pasal 65 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Selanjutnya di dalam angka 7 Penjelasan Umum UU Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa: “Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya...”. Atas hal ini, Muhammad Amin Suma (2004) menyatakan bahwa secara implisit dan prinsipil, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebetulnya berusaha untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Pranata Sosial dan Budaya: “peretak” sekaligus perekat perkawinan

Maluku adalah *landscape* yang dipenuhi ragam budaya dan terikat ke dalam apa yang disebut *Siwalima*, pemersatu marga. *Siwalima* adalah akar budaya Maluku yang merupakan pandangan kosmologis yang bersifat monodualistik yang menjadi nilai inti pembentuk kepribadian dan karakteristik masyarakat Maluku. *Siwalima* akhirnya menjadi semacam pondasi bagi mereka

untuk membangun kerukunan dan persaudaraan dengan menghargai perbedaan suku, agama dan golongan. Apapun yang membedakan mereka dianggap *Orang Basudara* (orang yang bersaudara) yang diaksentuasikan ke dalam filosofi "*potong di kuku, rasa didaging*" atau "*ale rasa, beta rasa*" (kamu rasa, saya juga rasa). Persaudaraan seperti ini bersifat proeksistensi karena sama-sama merasa memiliki dan punya tanggung jawab terhadap yang lain (Abidin Wakano, 2012:6).

Siwalima diinternalisasikan ke dalam lima bentuk persaudaraan. *Pertama, Pela*. Kata ini berasal dari bahasa lokal dari kata "*pelau*" yang berarti saudara laki-laki. Secara terminologis, kata *Pela* diartikan sebagai ikatan persahabatan atau persaudaraan yang dihubungkan di antara seluruh masyarakat pribumi dari dua negeri atau lebih ikatan tersebut. Ada dua jenis *Pela*, yaitu *pela tuni* atau *pela darah* dan *pela tempat sirih*. Keduanya merupakan pengakuan dan penerimaan antara sesama manusia meskipun berbeda agama dan negeri.

Kedua, Gandong. Kata ini berasal dari kata "*kandung*" yang menyiratkan persaudaraan berdasarkan garis keturunan atau geneologis. Meski tersebar diberbagai pulau, mereka sepakat untuk saling melindungi dan membantu dengan ungkapan *darah satu darah semua, hidup satu hidup semua* (*darah kamu adalah juga darahku dan darah kita semua, hidup kamu adalah juga hidupku dan hidup kita semua*). Bila *Pela* hanya menyiratkan persahabatan antara dua desa, maka *Gandong* cakupannya lebih luas, lebih dari dua desa.

Ketiga, Famili (marga), adalah hubungan kekerabatan berdasarkan kesamaan *marga* atau *fam*, dan ini menjadi tradisi bagi masyarakat Maluku yang menempatkan *marga (lumah tau)* sebagai keluarga inti. Satu *marga* sesungguhnya satuan keluarga inti. *Marga* yang sama bisa tersebar ke berbagai *negeri* baik

dalam bentuk *fam* yang sama atau sedikit perubahan fonemik. Yang unik adalah meski satu *marga* dianut oleh dua agama berbeda, dahulu mereka dapat berbaur, misalnya, saling mengunjungi saat hari raya, baik Idul Fitri untuk Islam dan Natal untuk Nasrani (Abidin Wakano, 2012:6-12).

Berdasarkan pranata sosial di atas, harusnya berpengaruh kuat ke dalam perkawinan, namun dalam hal tertentu, justru menjadi peretak. Informan Abidin Wakano menjelaskan bahwa pada dasarnya orang Ambon itu keluarga besar yang dilandasi nilai kolektivitas. Namun justru di dalam kolektivitas itu tersimpan bara yang sewaktu-waktu meledak. Tren cerai gugat atau perceraian menjadi tinggi di Ambon juga andil dari kondisi ini. Ada api dalam sekam yang tidak disadari apalagi diantisipasi.

"Perceraian juga bisa karena pengaruh orang disekitar keluarga atau bahkan sanak saudara karena di sini juga terjadi kompetisi. Misalnya, jika istri saya mampu mengajak saudaranya tinggal di rumah atau memberikan pertolongan, maka saya juga harus melakukan hal yang sama. Jadi bisa saling kuat-kuatan untuk merangkul saudara masing-masing", terang Abidin yang merasa beruntung mengawini perempuan suku Batak sehingga tidak perlu ada kontestasi antarkeluarga. Dosen IAIN Ambon ini juga mengatakan untuk urusan kontestasi dalam keluarga ini, ia mengakui semakin jauh suku baik istri maupun suaminya, maka keluarga akan semakin aman. Hal berbeda akan terjadi jika kawin sesama orang Ambon, apalagi berbeda *marga* (wawancara tanggal 17 April 2015).

Apa yang disampaikan Wakano dan kondisi yang sedang berkembang di Ambon dapat ditemukan dalam penjelasan Roger M. Keesing dalam *Cultural Anthropology* yang menyatakan bahwa untuk memahami perkawinan perlu melakukan berbagai komparasi, terlebih berkenaan dengan kesukuan. Menurutnya, secara karakteristik

perkawinan itu bukan hanya semata hubungan antarindividu tetapi hubungan antarkelompok; perkawinan sering menimbulkan perpindahan atau peralihan berbagai hak-hak baik berpindah dari istri ke kelompok suami atau sebaliknya. Keesing selanjutnya membahas lebih jauh isu ini ke dalam tema perkawinan sebagai ajang kontrak dan transaksi (1992 [1981]:6-8). Dan fenomena yang terjadi di Ambon sebetulnya lumrah dan universal, tapi masalahnya, dinamika internal *negeri* Ambon menjadi lebih menarik karena di dalamnya juga dikenal adanya ikatan marga, meskipun di beberapa kepulauan yang lain, seperti pulau Buru masih terdapat kastanisasi.

Bagi ahli kebudayaan, kontestasi dalam keluarga menjadi cara mereka untuk menjadikan hidup sebagai ruang dialogis, sebagaimana Bakhtin (dalam Rudyansjah, 2009:42, 43) juga melihat bahwa keberadaan hidup sebagai proses dialog antara si pelaku dengan dirinya sendiri maupun dengan *the other* dalam arti luas yang mencakup tidak hanya orang lain, namun juga kebudayaan, sejarah dan lingkungan yang ada disekelilingnya. Bakhtin juga menyebut kemampuan pelaku merespons ke semua hal itu sebagai proses *authoring* atau *answerability*, dan proses ini tidak hanya memperlihatkan pelbagai struktur pemaknaan yang mau dirajut si pelaku dalam dialognya dengan dirinya sendiri, sejarah, kebudayaannya, serta pelaku lainnya di dalam kehidupannya, melainkan juga menampilkan pelbagai struktur kekuasaan yang beroperasi di dalam kehidupannya.

Dengan demikian, kontestasi dalam struktur sosial masyarakat Ambon bukan lagi sebuah panggung yang bersifat fisik semata, tetapi juga melampaui arena pertarungan antara spirit dan logos di mana keberlangsungan semua fakta tentang kisah masa lalu dapat terolah ke alam kesadaran, sekaligus dapat dimaknai hingga ke sifatnya yang batiniah.

Kontestasi dalam relasi antarkeluarga besar adalah proses pengkonstitusian pelbagai konteks pemaknaan yang menyejarah yang dilangsungkan dalam sebuah permainan, dengan merayakan selera yang telah ditentukan bersama. Ketegangan, keseriusan sekaligus kejenakaan yang muncul akhirnya adalah cara mereka untuk saling mengapresiasi usaha yang mereka perjuangkan.

Perkawinan sebagai arena untuk memainkan modal yang dimiliki oleh pasangan keluarga. Dengan modal itu pula mereka menjadikannya sebagai alat perjuangan. Karenanya, banyak pasangan merasa lebih aman kalau memiliki suami atau istri berbeda suku. Bagi mereka, semakin jauh suku pasangan semakin berkurang ketegangan dalam rumah tangga.

“Tiga Batu Tungku” dan “Saudara Kawin”: Kearifan Lokal Yang Mulai Terabaikan

Ambon sebagaimana telah disampaikan di atas adalah *negeri* dengan ragam budaya dan kearifan-kearifan lokal. Selain *Siwailima*, dalam tulisan Abidin Wakano dapat ditemukan bahwa sebetulnya masih banyak lagi kearifan lain, misalnya sistem pemerintahan lokal di Maluku pada tingkat *negeri* terbentuk dari sebuah proses yang dimulai dari struktur terkecil, yaitu keluarga. Kumpulan dari beberapa rumah tangga dalam satu keluarga membentuk satu *Rumatau* atau *Lamatau*. Artinya kesatuan kelompok geneologis yang lebih besar sesudah keluarga adalah *Rumatau* atau *Lamatau* (Abidin Wakano, 2012:18-19).

Selain kearifan lokal tersebut, dalam FGD, Abidin Wakano malah menyampaikan bahwa sebetulnya masih ada lagi kearifan yang lain untuk mencegah perceraian di Ambon. Menurutnya *tiga batu tungku* yang terdiri dari raja, imam dan tokoh setidaknya dapat dimanfaatkan untuk menimba

ilmu pengetahuan agama. *Tiga batu tungku* ini masih hidup, terutama di kampung-kampung, namun di kota juga masih ada. Dalam penjelasannya, Wakano mengatakan raja itu adalah pemimpin negeri yang dihormati dan disegani. Ia terpilih menjadi orang yang akan memimpin masyarakat. Imam adalah orang terpilih untuk menjadi tempat menanyakan semua hal yang dihadapi dalam hidup. Imam juga menjadi legitimasi agama dan adat yang dilakukan oleh tokoh agama dan adat.

"Sekarang ini tiga batu tungku tidak banyak dijadikan tempat untuk curhat. Mungkin media sosial sudah begitu kuat menjadi rujukan. Banyak TV menayangkan acara-acara rohani. Tiga Batu Tungku sepertinya sudah digantikan oleh media, sehingga tidak lagi menjadi sandaran", jelas Wakano yang ketika itu diamini oleh Samad Umarella dan M. Syafin Soulisa. Pernyataan Wakano agak sejalan dengan Nuraini Lapih yang mengatakan bahwa gaya hidup masyarakat Ambon sudah banyak berubah akibat perkembangan media dan teknologi, terutama *handphone*. Aktivis perempuan ini juga menduga bahwa media itu tidak memiliki filter lagi, seperti bebas merasuki hidup orang Ambon, apalagi pasca konflik semuanya menjadi serba bebas, seperti kran terbuka yang meluburkan kebebasan. *"Ada semacam euforia kebebasan, terlebih ketika bebas dari konflik"*, tegas Nuraini Lapih.

Masih dalam konteks untuk mencegah perceraian, ada kearifan lokal lainnya yang kini juga sudah mulai ditinggalkan, yaitu *saudara kawin*. *"Andaikan mereka memanfaatkan saudara kawinnya, pasti perceraian tidak akan besar"*, begitu informan Wahab Putuhena memberi kesan ketika peneliti menyodorkan tingginya angka perceraian. Cukup lama peneliti memahami apa yang dimaksud *saudara kawin*, sebuah istilah dalam bahasa Indonesia namun berakar kuat budaya *negeri* Maluku.

Menurut Wahab, *saudara kawin* hanya dianut di wilayah Maluku, dan sampai kini tetap hidup terutama di daerah pinggiran yang adat istiadatnya masih kuat. Makin ke tengah kota, pemanfaatan *saudara kawin* makin kecil. Wahab menceritakan bahwa ketika menikah, keluarga besar masing-masing pengantin akan melakukan kesepakatan adat untuk menunjuk salah seorang saudara laki-laki jauh dari pihak perempuan untuk dijadikan *saudara kawin*. Lebih lanjut, Wahab menjelaskan bahwa *saudara kawin* ini punya tugas penting untuk menjaga keutuhan keluarga, memberi nasehat baik diminta maupun tidak diminta. Secara adat, *saudara kawin* memiliki tugas untuk mencegah dan menyelesaikan masalah dan berbeda dengan BP4 atau seperti penghulu.

Semua informan kunci dalam penelitian ini ternyata juga tidak menjadikan *saudara kawin* untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. *"Jangankan saudara kawin, orang tua sendiri tidak ikut campur tangan terlalu jauh"*, terang NAN dan NF. Sementara AL mengatakan malah ibunya, GB yang meminta untuk segera menyelesaikan masalahnya. Orang terdekat NF, Fatimah mengaku tiba-tiba saja mendengar kalau NF sudah mendaftarkan cerai gugatnya, sedangkan Nur Tunny, teman dekat NAN juga kaget kalau NAN tanpa diskusi dengannya sudah mengajukan gugatan cerai. Tampaknya, dari semua pernyataan informan, peran adat dan budaya tidak mendapat porsi yang besar. Bahkan pula, semua informan kunci juga tidak melakukan mediasi ke KUA.

Akhirnya dapat dipahami kegelisahan Husen dan Kepala KUA lainnya bahwa KUA sebagai struktur pemerintah saat ini merasa sudah tidak berdaya. Yang membuat mereka menjadi makin gelisah adalah perbedaan pandang terhadap lembaga mediasi yang dalam Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dinyatakan

bahwa mediator adalah mereka yang bersertifikasi. Padahal *hakam* diutamakan mediatornya adalah wakil keluarga kedua belah pihak. Jika hukum negara dan hukum Islam dapat berdampingan, maka dapat disimpulkan bahwa mediator itu sedapat mungkin mereka yang mengerti agama, dan *hakam* juga dapat dilakukan mulai dari wakil keluarga kedua belah pihak. Ini berarti *tiga batu tungku* dan *saudara kawin* dapat menjadi struktur sosial yang terlembagakan di Ambon untuk mencegah dan menyelesaikan masalah dalam perkawinan.

Penutup

Berdasarkan hasil dan analisis terhadap temuan penelitian di atas, ada tiga simpulan yang dapat disampaikan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian, yaitu *Pertama*, angka cerai gugat di Ambon berbanding lurus dengan laporan Badilag di mana dalam kurun waktu 2010-2015 tercatat 7950 peristiwa nikah dan terdapat perceraian sebanyak 1504 atau 18,92%. Dari perceraian yang terjadi, cerai gugat terjadi sebanyak 955 (12,01%) dan cerai talak sebesar 551 (6,93%). Dari cerai gugat tersebut, faktor penyebab paling besar adalah Tidak Ada Keharmonisan (12.39%), Tidak Ada Tanggung Jawab (7.495), Gangguan Pihak Ketiga (5.64%), dan Krisis Akhlak

(3.61%). Meski demikian, berdasarkan fakta di lapangan, justru Kekerasan (baik jasmani maupun mental) menempati urutan pertama meskipun dalam bahasa hukum dikuantifikasi hanya 2.09%. Selain kekerasan, faktor lain yang menjadi penyebab cerai gugat adalah ketika nilai agama tidak lagi menjadi pondasi yang kuat dalam mengatasi perkawinan. Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah pendampingan khusus yang sangat besar porsinya terhadap perempuan pasca konflik.

Kedua, struktur sosial, dalam hal ini lembaga pemerintah, seperti PA dan KUA dalam merespon fenomena cerai gugat memiliki pandangan yang berbeda. PA menganggap tugas dan fungsi sudah sesuai dengan amanat peraturan dan perundang-undangan, sementara KUA memandangnya sebagai keterambitan tusi, terutama masalah pembinaan agama dan mediasi perceraian.

Ketiga, melanjutkan respon struktur sosial terhadap perceraian, di *negeri* Maluku sebetulnya masih hidup pranata sosial yang lain untuk mencegah bahkan ke fungsi terjauhnya menyelesaikan perceraian. Pranata sosial itu adalah *tiga batu tungku* yang terdiri dari raja, imam dan tokoh. Pranata yang lain adalah *saudara kawin*. Namun keduanya saat ini tidak terlalu mendapat perhatian, bahkan seolah terabaikan.

Daftar Pustaka

Buku:

Abdullah, Irwan. 2009. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anshary, H.M. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Berger, Peter L. & Thomas Luckmann. 1966. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City, New York.

Bourdieu, Pierre. 1992. *Language & Symbolic Power*. Translated by H. Raymond & M. Adamson. Oxford: Blackwell Publisher.

- Bourdieu, Pierre. 2010. *Dominasi Maskulin*. Terjm. Stepanhus Aswar Herwinarko dari *La Domination Masculine*, 1998. Yogyakarta: Jalasutra.
- Blumer, Herbert. 1969. *Symbolic Interaction*. New York: Prentice Hall.
- Bruner, Edward. 1986. *Experience and Its Expressions* dalam Bruner (ed) *The Anthropology of Experience*. Chicago: University of Illinois.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. London, Hutchinson & CO Publisher LTD (*The Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture* [1973a]; *Religion as a Cultural System in Interpretation of Cultures* [1973b]; *Person, Time and Conduct in Bali in Interpretation of Cultures* [1973c]).
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Goffman, Erving. 1959. *The Presentation of Self in Everyday*. New York: Doubleday.
- Kessing, Roger M. 1992. *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer*. Terjm. Samuel Gunawan dari *Cultural Anthropology. A Contemporary Perspective*. 1981. Jakarta: Erlangga.
- Malinowski, B. 1984 (1922). *Argonauts of the Western Pacific*. Waveland Press Inc.
- Moore, Henrietta L., 1998. *Feminisme dan Antropologi*. Terjm. Tim Proyek Studi Jender dan Pembangunan FISIP UI dari *Feminism and Anthropology*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Rudyansjah, Tony. 2009. *Kekuasaan, Sejarah, dan Tindakan. Sebuah Kajian Tentang Lanskap Budaya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Spradley, James P. 2007. *Metode Etnografi*. Terjm. Misbah Zulfa Elizabeth dari *The Ethnographic Interview*, 1979. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Wakano, Abidin. 2012. *Menggali Sejarah dan Kearifan Lokal Maluku*. Jakarta: Penerbit Cahaya Pineleng

Laporan:

Laporan Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, 2014.

Peraturan dan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Virtual:

<http://www.solusiislam.com/2014/01/Inilah-sebab-dan-alasan-wanita-dibolehkan-minta-cerai.html> diakses tanggal 2 Mei 2015, jam 17:50